

**UPAYA *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN TENAGA KERJA DI NUSA
TENGGARA TIMUR MELALUI *DECENT WORK COUNTRY*
*PROGRAMMES***

***INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION'S EFFORT TO TACKLE
LABOUR TRAFFICKING IN EAST NUSA TENGGARA THROUGH
DECENT WORK COUNTRY PROGRAMS***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata-1
Pada Program Ilmu Hubungan internasional

Oleh:

JESSICA BOROTODING

202030022



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024**

**UPAYA *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN TENAGA KERJA DI NUSA
TENGGARA TIMUR MELALUI *DECENT WORK COUNTRY*
*PROGRAMMES***

***INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION'S EFFORT TO TACKLE
LABOUR TRAFFICKING IN EAST NUSA TENGGARA THROUGH
DECENT WORK COUNTRY PROGRAMS***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata-1
Pada Program Ilmu Hubungan internasional

Oleh:

JESSICA BOROTODING

202030022



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA INTERNATIONAL *LABOUR ORGANIZATION* DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN TENAGA KERJA DI NUSA
TENGGARA TIMUR MELALUI *DECENT WORK COUNTRY*
PROGRAMMES

Oleh

JESSICA BOROTODING

202030022

Telah diujikan pada tanggal

29 juni 2024

Menyetujui

Pembimbing

Drs. Alif Oktavian M.H

NIDN: 0411106701

Menyetujui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ketua program studi
Ilmu Hubungan Internasional

Dr. Kunkunrat. M.Si

NIDN: 0423106702

Drs. Alif Oktavian M.H

NIDN: 0411106701

LEMBAR PENGUJIAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari sabtu, 29 juni 2024 di lingkungan program studi ilmu hubungan internasional oleh pembimbing dan tim penguji yang terdiri dari:

1. **Drs. Alif Oktavian M.H** ()
NIDN: 0411106701

2. **Shyilvia Windary S.IP ., M.A** ()
NIDN: 0430088206

3. **Iyan Septiyana S.IP., M.Hub Int** ()
NIDN: 0404098906

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua kutipan/refrensi (baik kutipan langsung maupun tidak langsung) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap-tiap kutipan, telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil meniru/plagiat dan terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bandung, 2024

Jessica Borotoding

NIM: 202030022

MOTTO

“In the Name of JESSUS CHRIST I start it and finish it because God is with me, and Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Because thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee; and the light shall shine upon thy ways”

(Jeremiah 17:7, Job 22:28)

ABSTRAK

International Labour Organization (ILO) adalah organisasi badan tripartit PBB yang merupakan aktor organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu perdagangan buruh atau tenaga kerja dan menaruh perhatiannya pada permasalahan kejahatan perdagangan manusia melalui tenaga kerja. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang menyumbang perdagangan manusia (*Labour Trafficking*) dan korban tertinggi di Indonesia setiap tahunnya dan telah terjadi sejak lama. ILO sebagai aktor berusaha untuk membantu menanggulangi permasalahan perdagangan dengan melakukan upaya-upayanya di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang salah satunya dengan membentuk program “*Decent Work Country Programmes*” atau program pekerja layak nasional di Indonesia yang tujuannya untuk membangun prioritas untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan melindungi hak-hak para pekerja terutama pekerja migran. penelitian ini akan membahas bagaimana upaya ILO sebagai aktor untuk menanggulangi permasalahan perdagangan tenaga kerja (*Labour Trafficking*) di Nusa Tenggara Timur melalui *Decent Work Country Programmes*.

Kata kunci: *International Labour Organization, Decent work country programmes, perdagangan tenaga kerja, Nusa Tenggara Timur.*

ABSTRAK

The International Labour Organization (ILO) is UN tripartite body organization which is an international organization actor that focuses on issues of labour trafficking and pays attention to the problem of the crime of human trafficking through labor. East Nusa Tenggara is a region that contributes to human trafficking (Labour Trafficking) and the highest number of victims in Indonesia, every year and has been happening for a long time. The ILO as an actor is trying to help overcome trade problems by making efforts in East Nusa Tenggara (NTT), one of which is by establishing the “Decent Work Country Programme” or national decent worker program in Indonesia whose aim is to build priorities to improve the quality of work and protect the right of workers, especially migrant workers. This research will discuss the ILO’s efforts as an actor to overcome the problem of labor trafficking in East Nusa Tenggara through the Decent Work Country Programs.

Key words: *International Labor Organization, Decent Work Country Programmes, Labor Trafficking, East Nusa Tenggara.*

RINGKESAN

Organisasi Buruh Internasional (ILO) nyaéta organisasi badan tripartit PBB anu mangrupa aktor organisasi internasional anu museurkeun kana masalah-masalah buruh atawa trafficking tenaga kerja sarta merhatikeun masalah kajahatan human trafficking ngaliwatan tenaga kerja. Nusa Tenggara Timur mangrupa wewengkon anu nyumbang kana human trafficking (*Labour Trafficking*) jeung jumlah korban panglobana di Indonésia saban taun sarta geus lila lumangsung. ILO sabagé aktor narékahan pikeun mantuan ngungkulan masalah-masalah perdagangan ku cara ngayakeun usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT), salah sahijina ku cara ngadegkeun “*Decent Work Country Programme*” atawa program pagawé layak nasional di Indonésia anu tujuanana ngawangun prioritas ngaronjatkeun kualitas gawé sarta ngajaga hak-hak buruh, utamana TKI. Ieu panalungtikan baris ngabahas usaha-usaha ILO salaku aktor pikeun ngungkulan masalah perdagangan tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur ngaliwatan Program Negara Kerja Layak.

Kata Kunci: Organisasi Buruh Internasional, program nagara kerja berkualitas, perdagangan tenaga kerja, Nusa Tenggara Timur.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, kasih karunia, kekuatan, dan kesehatan, serta kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mata kuliah S-1 pada program studi ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas pasunda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari banyak mendapatkan dukungan dan bantuan baik dari waktu, tenaga, pikiran, doa dari banyak pihak untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga berjalan dengan baik dan lancar. Dengan ini sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terimakasih serta doa semoga Tuhan Yang Maha Esa membrikan balasan terbaik kepada:

1. Dr. kunkunrat, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
2. Drs. Alif Oktavian M.H selaku ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
3. Drs. Alif Oktavian M.H selaku dosen pembimbing penulis dan juga seluruh dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Kepada ibu Shyilvia Windary S.IP., M.A yang telah menjadi penguji bagi penelitian ini serta banyak memberikan saran dalam penelitian ini.
5. Kepada bapak Iyan Septiyana S.IP., M.Hub.Int yang telah menjadi penguji bagi penelitian ini, serta telah banyak membantu penulis terutama

memberikan saran dan arahan-arahan yang sangat membantu dalam menulis penelitian ini.

6. Yang istimewa, tericinta dan panutanku Bapak Luther Toding serta perempuan hebat Ibu Berta tandi selaku orang tua penulis yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan penyemangat penulis. Terimakasih atas semua doa terbaik, pengorbanan, dukungan baik materi dan lainnya, serta cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan bagi penulis selama hidup khususnya sepanjang perjalanan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa terimakasih dan syukur penulis untuk kalian, tanpa kehadiran Orang Tua yang hebat dan luar biasa, pencapaian penelitian ini tidak mungkin terwujud. Penulis berharap terselesaikannya skripsi ini bisa membanggakan dan menjadi bentuk penghormatan atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Terakhir penulis berdoa bagi mama dan papa agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan dari Tuhan yang Maha Esa.
7. Yang tersayang dan istimewa Joy Borotoding S.st kakak penulis, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, bantuan, serta doa tulus selama ini terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berdoa semoga kamu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua impian dan doa yang kamu usahakan dapat tercapai.

8. Untuk ke 6 sahabat penulis yang penulis sayangi, teristimewa Tata, Early, Tasya, Fero, Farhan, terimakasih sudah mau menjadi teman yang tulus menemani, menghabiskan waktu bersama, penyemangat dalam suka dan duka, selama penulis berada di Bandung dan di perkuliahan kalian mengajarkan banyak hal baru yang baik bagi penulis. Terimakasih telah menjadi sahabat yang hebat dan membuktikan bahwa pertemanan perkuliahan tidaklah menyeramkan dan buruk, terimakasih telah menghempas ketakutan penulis saat merantau di Bandung akan tidak memiliki teman, penulis berharap kita akan tetap bersahabat sampai tua dan waktu yang memisahkan, saat nanti masa pertemanan itu telah habis, penulis akan tetap mengingat kalian sebagai orang-orang yang menghiasi perjalanan perkuliahan penulis. Semoga kalian sukses selalu dan Tuhan menyertai serta memberkati kalian.
9. Kepada Rosse Maria Caroline Renwarine, teman, saudara, sekaligus partner skripsiku. Teman pertamaku di perkuliahan, Rosse terimakasih banyak atas segala support, motivasi, dan doa yang kau berikan kepada penulis, terimakasih telah meyakinkan penulis untuk tidak menyerah, terimakasih telah berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi ini, tangis, tawa, emosi yang kita keluarkan saat kita mengerjakan skripsi ini bersama takkan penulis lupakan, bagaimana kita berjuang ber dua dari pagi hingga malam dan kembali pagi. Terimakasih juga untuk selalu meyakinkan penulis kalau kita pasti bisa menyelesaikannya. Penulis berdoa agar Tuhan

memberkati mu dan diberikan kesehatan serta segala doa yang terbaik untukmu.

10. Untuk sahabat penulis yang sudah bersama sejak dibangku SMA, Nidya Ananda Dewi, dan Yoga Baskara. Terimakasih atas support kalian berdua selama ini, terimakasih juga karna tetap berjuang bersama walaupun kita berbeda tempat merantau. Penulis berdoa semoga kalian terus bahagia dan sukses selalu.
11. Cathrine Lisa, sahabat sekaligus saudara seperimanan ku, terimakasih untuk selalu memberikan penulis kekuatan lewat doa dan semangat dalam proses skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkatimu.
12. Monica Velicia, sahabat kecil penulis yang tersayang. Memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk tetap mengandalkan Tuhan walaupun dalam patah semangat, setia mendengarkan curhatan, tangisan saat penulis dalam keadaan terpuruk. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis, semoga kamu terus sukses kedepannya.
13. Kepada Hillsong worship, Taylor Swift, Niki Zevanya, Seventeen, Ariana Grande yang menemani, serta memberi semangat secara tidak langsung selama proses skripsi ini lewat lagu-lagunya.
14. Nana anjing kesayangan ku, selalu menghibur lewat tingkahnya yang lucu saat penulis sedang menangis, dan putus asa dalam menulis skripsi.
15. Dan terakhir kepada diri sendiri, Jessica Borotoding. Terimakasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. terimakasih untuk tetap berusaha, mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya bahwa kamu bisa sampai titik ini.

meskipun sering kali menangis, takut, dan putus asa, namun tetap menjadi manusia yang terus bangkit dan berusaha serta terus mencoba dan tidak menyerah walaupun prosesnya sangat sulit. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin, hal ini menjadi pencapaian yang sangat besar bagi penulis dan patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih untuk diriku sendiri, kamu hebat dan tetaplah berbahagia.

Sebagai manusia biasa penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, atas keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dalam skripsi ini dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 4 Agustus 2024

Penyusun,

Jessica Borotoding

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Jessica Borotoding
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 21 Agustus 2002
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Kristen Protestan
Anak ke : dua dari dua bersaudara
Alamat : Jl. Bungkarno gg. Setia budi no.12
gebang Baru, Mataram, Lombok
(NTB).
No. HP : 081999881533
Alamat Email : jessicaborotoding88@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Luther Toding
Nama Ibu : Bertha Tandi
Pekerjaan Ayah : (Pensiun)
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
Alamat : Jl. Bungkarno gg. Setia budi no.12
Gebang baru, Mataram, Lombok
(NTB).

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2009-2011 : TK Tunas Daud
2011-2016 : SDK Santo Antonius Mataram
2016-2018 : SMPN 15 Mataram
2018-2020 : SMAN 2 Mataram
2020-2024 : Universitas Pasundan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	v
ABSTRAK	iii
ABSTRAK.....	vii
RINGKESAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Literatur Review	12
2.2. Kerangka Konseptual.....	18
2.2.1. Organisasi Internasional	18
2.2.2. Konsep Human <i>Traficking</i>	24
2.2.3. Konsep pekerja migran.....	26
2.3. Asumsi	28
2.4. Kerangka Analisis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Desain Penelitian	31
3.2. Teknik Pengumpulan	32

3.3. Teknik Analisi Data.....	33
3.4. Sistematika penulisan	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Tingkat Labour Trafficking di NTT, Indonesia.....	36
4.1.1. Faktor-faktor penyebab labour trafficking di NTT	37
4.2. Peran ILO sebagai aktor politik masalah <i>labour trafficking</i> global.	47
4.3. Upaya ILO dalam menanggulangi masalah <i>perdagangan tenaga kerja</i> di NTT.....	54
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah korban perdagangan tenaga kerja di NTT	3
Tabel 2.1 literatur review	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data persentase penduduk miskin NTT	39
Gambar 4.1 Data Persentase pendidikan penduduk NTT tahun 2012-2017	42
Gambar 4.1 Gambar Data persentase tingkat pengangguran terbuka di NTT	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan tenaga kerja atau yang dikenal dengan *labour trafficking*, salah satu bentuk dari perdagangan manusia, yang termasuk kedalam kategori perbudakan modern melalui perekrutan dengan penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, pemaksaan, dll. Melingkupi eksploitasi seseorang dimana korban biasanya tidak dapat menentukan pilihan dimana dia harus bekerja, waktu perkerjaan yang berlebihan, upah yang tidak sepadan, lingkungan kerja yang buruk, dan dimana tenaga kerja harus tinggal (ILO, 2007).

labour trafficking secara global mencatat terdapat 49,6 juta individu dari seluruh dunia yang terjebak dalam perbudakan modern, dan sekitar 27,6 juta individu dalam kerja paksa, terdapat 17,3 juta yang dieksploitasi di di sektor swasta, 6,3 juta mengalami eksploitasi seksual, serta 3,9 juta dari kerja paksa yang dilakukan oleh negara. Data menunjukkan angka tinggi dari kawasan- kawasan dengan jumlah korban perdagangan tenaga kerja tertinggi di seluruh dunia yang terdiri dari Amerika Latin, Afrika, negara-negara di Uni Eropa, Eropa Tengah dan Tenggara, Timur Tengah, hingga di Asia-Pasifik. Selanjutnya Asia-Pasifik adalah kawasan dengan *labour trafficking* terbesar secara global yaitu; 11 juta orang dari data total global. Sehingga dari setiap seribu orang di Asia-pasifik setidaknya terdapat tiga orang yang mengalami terjebak kerja paksa atau ditipu yang mereka tidak dapat tinggalkan (ILO, n.d.).

khususnya negara negara Asia Tenggara yaitu Indonesia yang masih menjadi salah satu negara di posisi ke 7 dalam kasus perdagangan manusia disebabkan oleh populasi penduduk yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini relevan dengan tercatatnya laporan yang diberikan kedutaan besar Amerika di tahun 2021 mengenai posisi Indonesia sebagai negara asal kasus *human trafficking*. Salah satu kategori *Human Trafficking* (Timur et al., 2016).

Salah satu daerah di Indonesia yang tercatat menjadi tempat berkembangnya kasus *trafficking* terbanyak di Indonesia adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kategori tenaga kerja *labour trafficking*. *Labour trafficking* Wilayah NTT memiliki eskalasi yang tinggi dalam berkembangnya kasus kejahatan lintas batas negara atau *transnasional crime* yang sangat pesat dikarenakan banyak faktor yang mendukung dan memudahkan terjadinya permasalahan ini yaitu, kondisi ekonomi seperti kemiskinan, tingkat Pendidikan yang sangat rendah, banyaknya pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lainnya.

Beberapa faktor-faktor diatas adalah penyebab Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) ingin mencari cara untuk mendapatkan kelayakan hidup dan menjadi tenaga kerja di negara lain. Hal tersebut justru membawa efek kausalitas bagi para korban yang dibujuk oleh pelaku melalui modus perekrutan pekerjaan secara illegal, hingga penculikan serta paksaan menggunakan kekerasan dengan tujuan untuk mengeksploitasi.

Provinsi NTT menjadi daerah dengan data kasus *human trafficking* terbanyak setiap tahunnya. Di tahun 2017 saja pemerintah Indonesia mengklasifikasikan 5 wilayah dengan tingkat *human trafficking* tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan posisi urutan pertama adalah NTT dalam kategori “zona merah” yang menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kasus ini dengan laporan *human trafficking* sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang dikenal sekarang sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai pekerja rumah tangga, pekerja perkebunan, serta buruh, dan lainnya (Fakultas Hukum & Pasundan, 2023).

Tabel 1.1
jumlah korban perdagangan tenaga kerja NTT

NO	TAHUN	KORBAN
1	2018	105 Korban
2	2019	119 Korban
3	2020	87 Korban
4	2021	121 Korban
5	2022	106 Korban
6	2023	100 Korban

Sumber: penulis dari berbagai sumber berita.

Data tabel diatas menerangkan bahwa setiap tahunnya terdapat korban-korban pekerja ilegal korban *trafficking* di NTT, yang terus terjadi dan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Hingga di tahun 2023 data yang dikelurkan oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia atasu yang disebut juga dengan BP2MI menyatakan setidaknya kasus labour trafficking di wilayah ini mencapai 5.098 kasus(Suwarno et al., 2018).

Terdapat beberapa upaya dan advokasi yang diupayakan dilakukan pemerintah daerah dan LSM untuk menangani *labour trafficking* di daerah NTT seperti, organisasi atau LSM peduli *human trafficking* yang di bentuk di NTT, membentuk aliansi menolak perdagangan orang Nusa Tenggara Timur atau yang di sebut dengan AMPERA NTT. Bergerak dalam advokasi dan pendampingan korban human *trafficking* dan bertujuan memberikan perlindungan kepada korban dan menuntaskan permasalahan *human trafficking* di NTT. Namun dalam prosesnya terdapat permasalahan yang muncul dan perang antar LSM dalam merebutkan kasus penanganan korban serta kurang koordinasi yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi (Suwarno et al., 2018).

Pada tahun 2017 pemerintah membentuk sebuah program yang dinamakan program desmigratif di NTT dan ditetapkan secara nasional, Program ini dibentuk dalam upaya pemerintah mengurangi perdagangan manusia dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja migran. Program ini menjadi pusat layanan migrasi, kegiatan usaha produktif, *community parenting*, dan pembentukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Tahun 2017 kantor layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan TKI di NTT membentuk sebuah program yang ditujukan

sebagai pencegahan TKI non-prosedural atau ilegal dan juga bertujuan untuk mengurangi nilai perdagangan orang yang ada di NTT. Namun program ini mengalami kendala yang mengharuskan untuk memberhentikan program ini (Suwarno et al., 2018).

Berdasarkan upaya yang dijabarkan di atas, *kasus trafficking* yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi masalah yang serius di daerah ini sehingga tidak dapat mengandalkan upaya pemerintah maupun LSM peduli *human trafficking* yang disebut dengan AMPERA NTT saja, sehingga hal ini menjadi alasan penting bagi *International Labour Organisation* (ILO) untuk melakukan tindakan penanggulangannya. *International Labour Organisation* atau yang dikenal dengan ILO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kerja, selain itu fungsinya juga memberikan jasa pendapat, penataan standar kerja, juga strukturisasi pendapat dunia sebagai dukungan standar kehidupan pekerja, dan juga fokus dalam bidang perdagangan terhadap pekerja (*labour trafficking*) (Suwarno et al., 2018).

ILO dalam perkembangannya jadi satu-satunya organisasi 3 unsur, yaitu, pemerintahan, pengusaha, dan pekerja, yang disebut dengan (*tripartite*). Tiga unsur ILO inilah yang merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program lainnya. Organisasi ini bertujuan menciptakan peluang tenaga kerja memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, adil, bebas, serta aman. 181 negara anggota ILO bertanggung jawab menyusun dan mengawasi standar ketenaga kerjaan internasional. ILO juga berprinsip untuk fokus melawan trafficking seperti,

penghapusan kerja paksa, penghapusan perbudakan pekerja dibawah umur, dan deskriminasi pekerja, kebebasan serta pengakuan efektifitas atas hak perundingan bersama. Sehingga ILO Indonesia yang sejalan dengan misi global, juga melakukan dukungan pada hak-hak pekerja, melakukan peningkatan jaminan sosial, promosi pekerjaan yang lebih baik, dan lainnya (ILO, 2007).

Interntional Labour Organitation (ILO) sebelumnya telang meluncurkan program di wilayah NTT khususnya daerah sumba timur, bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK dan Bank NTT. Program ini dibentuk sebgaaai desan pencontohan pelaksanaan program ekosistem keuangan inklusi (EKI) yang ada di NTT. Diberlakukannya program ini bertujuan sebagai program edukasi dan literasi keuangan dalam upaya meningkatkan kesejatrahan dan kualitas hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Namun program ini tidak berjalan dengan begitu baik, sehingga ILO meluncurkan kembali program keduanya melalui proyek mempromosikan usaha mikro dan kecil melalui akses pelaku wirausaha terhadap jasa keuangan atau yang dikenal dengan “*Promise II Impact*”. Program *Promise II Impact* ini dibentuk dengan tujuan mendorong program EKI di wilayah NTT yang terhambat (International Labour Organization, 2024b).

ILO kemudian meluncurkan program kembali dengan nama ILO ENHANCE yaitu *technical support for enhancing the national capacity to prevent and reduce child labour in vietnam* yang kerjsamanya dengan kementrian ketenaga kerjaan vietnam, invalids, urusan sosial vietnam, dan biro perlindungan perawatan anak sebagai titik fokus, di tahun 2015 sebagai bentuk dukungan dalam

meningkatkan upaya pemerintah vietnam dalam menangani kasus pekerja pada anak.

Tujuan utama program ILO-ENHANCE ini juga sebagai bentuk dari membangun tanggapan kepentingan yang efisien dalam pencegahan dan pengurangan pekerja anak yang adad di vietnam. Dimana Melalui upaya yang dilakukan ILO melalui konvensi yang dikeluarkan serta program-program yang dibentuknya sudah membantu dan mendukung pemerintah vietnam mencegah serta mengurangi tingkat pekerja anak di vietnam, kemudian ILO melalui programnya juga membantu vietnam menyelaskan undang-undangnya terhadap permasalahan pekerja anak (Masalah & Anak, 2023).

International Labour Organisation atau ILO sebagai sarana yang memainkan peran penting melakukan dukungan, dengan bekerjasama dengan negara-negara dan membentuk program yang yang dinamakan *decent work country programs* (DWCPs). Dengan dibentuknya DWCPs ini sehingga terdapat keterkaitan antara upaya ILO dan DWCPs untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja dan ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja yang rentan, serta promosi kesejatrahan masyarakat melalui kerjasama, Prioritas nasional, pengawasan ketenagakerjaan, kerja sama pemerintah, pembangunan undang-undang, pendiikan, kerjasama Internasional, dll, yang dirancang untuk mengatasi tantangan dan prioritas spesifik pada tiap-tiap negara dan salah satunya adalah Indonesia (ILO, 2020).

Selanjutnya ILO juga melakukan upaya melalui perannya sebagai instrumen yang melindungi buruh di Indonesia dalam bentuk kerjasama yang dilakukan ILO

dengan pemerintah Indonesia melalui project ILO untuk mendukung perlindungan pekerja migran dalam melawan perdagangan manusia. Terbukti diselenggarakannya pertemuan oleh ILO dan kementerian tenaga kerja Indonesia di tahun 2015 yang membahas tantangan yang diidentifikasi sebagai tantangan migrasi utama; penempatan kerja strategis dan adil; keterampilan pekerja; dll. Sehingga dari hal di atas ILO sudah memenuhi perannya dalam upaya untuk memenuhi hak-hak buruh di Indonesia (Salsabilla et al., 2022).

Melihat bagaimana keberhasilan *International Labour Organisation* (ILO) dalam upayanya untuk menanggulangi permasalahan *labour trafficking*. Maka dari penjelasan di atas, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “**Upaya International Labour Organisation untuk menanggulangi permasalahan Labour Trafficking yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Decent Work Country Programme.**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya ILO sebagai organisasi internasional dapat menanggulangi permasalahan perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*) di wilayah NTT melalui *decent work country programmes*?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah pada ILO sebagai instrumen organisasi internasional di bawah naungan PBB dengan fokus pada penanggulangan tenaga kerja NTT dari tahun 2012-2015.

1.4. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi tingkat *labour trafficking* di NTT, Indonesia
2. Untuk mengetahui peran ILO sebagai aktor politik masalah *labour trafficking* global
3. untuk mengetahui upaya ILO dalam menanggulangi masalah *Labour trafficking* di NTT

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. manfaat teoritis: diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu di bangku perkuliahan dan pembandingan dengan praktek di lapangan. Untuk mengetahui lebih spesifik upaya yang dilakukan *Internasional Labour Organization* dalam menanggulangi permasalahan perdagangan tenaga kerja yang ada di NTT melalui *decent work country programmes*.

2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan Ilmu Hubungan Internasional mengenai keamanan non-tradisional mengenai isu *human trafficking* melalui tenaga kerja yang secara spesifik berada di NTT. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Beberapa tulisan yang membahas isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa penelitian dalam judul tulisannya, baik berupa jurnal, artikel, maupun bentuk tulisan lainnya. Beberapa literatur diantaranya setidaknya telah memuat tema yang akan di bahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini yang akan disebutkan dibawah ini.

Tabel 2.1
literatur review

NO	PENULIS (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN
1.	Windy paskawati suwarno, pemerdi giri wiloso, wilson M.A. therik. (2018)	NTT DALAM CAHAYA <i>ACTOR NETWORK</i> <i>THEORY</i> : Studi kasus human trafficking berkedok pengiriman tenaga kerja indonesia di Nusa Tenggara Timur	Dalam tulisan penelitian ini menemukan bahwa perdagangan manusia yang terjadi di NTT adalah pekerja migran. Yang dipengaruhi oleh banyak faktor serta aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang.

2.	Ilham zico pratama, Muhammad mufli syahjehan, Oktaviandono (2020).	Kerjasama ILO dan Indonesia dalam perlindungan pekerja migran indonesia di malaysia lewat program <i>Decent Work Country programmes (DCWP)</i> .	Penulisan penelitian ini menemukan bahwa pemerintah indonesia kurang serius dalam melakukan penanganan, perlindungan pada pekerja migran selama ini sehingga banyak bermunculan kasus- kasus perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga perlu kerjasama internasional untuk melindungi PMI (pekerja migran Indonesia) yang ada di malaysia.
3.	Edwardus Iwantri Goma (2020)	Manusia yang dijadikan komoditas: fenomena <i>human trafficking</i> di	Penulisan penelitian ini menemukan bahwa provinsi NTT

		profinsi Nusa Tenggara Timur.	menyumbang angka kasus dan korban <i>human trafficking</i> yang mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Dengan banyak faktor yang salah satunya adalah rendahnya SDM di sana. Untuk mengatasinya perlu solusi dengan bentuk tindakan preventif.
4.	Adara khalfani (2023)	Tindak pidana perdagangan orang studi kasus di NTT	Dalam penulisan penelitian ini ditemukan, dalam laporan kedutaan besar amerika serikat di tahun 2021 disebutkan bahwa indonesia menjadi slaah satu negara penyumbang perdagangan orang

			<p>yang di salah satu daerahnya yaitu NTT yang tidak kunjung selesai hingga di kategorikan kedalam “zona merah”. Dengan masalah yang sangat kompleks yang disebabkan banyak faktor yang berkontribusi dalam perdagangan manusia di wilayah ini.</p>
5.	Melia maharani asnur (2023)	Peran <i>Internasional Labour Organisation</i> (ILO) dalam menangani masalah pekerja anak di vietnam tahun 2015-2020.	<p>Dalam penelitian ini ditemukan, dalam laporan ILO terdapat sekitar 152 jt anak dibawah umur yang terlibat sebagai pekerja anak dalam kurun waktu 2012-2016, terutama di negara vietnam yang maish</p>

			memiliki angka pekerja anak yang tinggi. Peran ILO sebagai aktor dapat memberikan dukungan untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah pekerja anak ini.
--	--	--	---

Pada pendahuluan terdahulu yang pertama, persamaan dengan penelitian kali ini dengan sebelumnya adalah, mengenai banyaknya kasus *Human trafficking* melalui tenaga kerja yang fokus lokasinya ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada analisa studi kasus *human trafficking* dan aktor jaringan yang memengaruhi dan menangani kasus ini seperti melalui pemerintahan dan LSM yang ada, sedangkan penelitian kali ini akan berfokus pada upaya organisasi internasional melalui program yang dibentuknya agar dapat menangani kasus *labour trafficking* yang ada di NTT, selain itu pendekatan ataupun perspektif yang digunakan juga berbeda dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada *actor network theory*(ANT).

Penelitian terdahulu yang kedua memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, program yang digunakan *DECENT WORK COUNTRY PROGRAMMES* (DCWP) sebagai upaya yang dilakukan ILO, selain itu teori konseptual yang

digunakan juga memiliki persamaan yaitu Organisasi Internasional dan Ham. Sementara perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu bentuk kerjasama yang dilakukannya melibatkan dua aktor yaitu Organisasi Internasional dan Pemerintah Indonesia sedangkan dalam penelitian kali ini aktor yang terlibat hanya Organisasi Internasional.

Penelitian terdahulu yang ketiga memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, pada lokasi terjadinya permasalahan *human trafficking* di NTT. Sementara perbedaannya pada pembahasan penelitian terdahulu yang lebih membahas semua bentuk *human trafficking* sedangkan penelitian kali ini hanya akan membahas salah satu bentuk *human trafficking* yaitu perdagangan tenaga kerja.

Penelitian terdahulu yang keempat memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, pada fokus permasalahan *human trafficking* dan fokus lokasi permasalahan yang ada di NTT. Namun perbedaannya dalam penelitian terdahulu lebih fokus membahas faktor yang menyebabkan *human trafficking* terjadi di NTT, selain itu juga membahas undang-undang serta bentuk hukuman bagi pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Sedangkan pada penelitian kali ini pembahasannya akan berfokus pada program ILO sebagai bentuk upaya untuk menangani permasalahan *human trafficking* di NTT.

Penelitian terdahulu yang kelima memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu pada, aktor internasionalnya ILO yang menangani masalah perdagangan pekerja, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan kali ini yaitu pada fokus lokasi serta penelitian terdahulu lebih berfokus pada pekerja anak

sedangkan penelitian kali ini tidak hanya fokus pada anak namun keseluruhan. Selain itu penelitian terdahulu juga membahas peran ILO sebagai organisasi untuk menangani masalah pekerja anak dan penelitian kali ini membahas upaya ILO melalui programnya untuk menangani masalah perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*).

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional secara umum didefinisikan atau diartikan sebagai organisasi formal dimana dibentuk persekutuan atau gabungan negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Organisasi internasional ada dan terbentuk pada abad ke-19, organisasi internasional adalah aktor non negara yang perannya penting dalam dinamika hubungan internasional. Hadirnya organisasi internasional sekaligus menggambarkan kebutuhan untuk bekerjasama dengan manusia yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan melalui kerjasama yang dibentuk, seperti masalah tentang perdangan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan terjalannya kerjasama maka mencerminkan kesadaran pada negara-negara bahwa kerjasama internasional dibawah organisasi internasional dapat memberikan solusi maupun bantuan bagi negara untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara sepihak (Archer, n.d.) (Pratama Ilham Z et al., 2020).

Clive Archer dalam buku yang terbitkannya dengan judul "*international Organization*", menjelaskan atau mendefinisikan organisasi

internasional ini dengan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan dari anggota-anggotanya baik dari pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama (Archer, n.d.). kemudian terdapat tiga peran utama dalam sistem internasional yang dimainkan organisasi internasional yang dijelaskan dalam buku, yaitu:

1. Instrumen, sebagai instrumen karna organisasi internasional berfungsi sebagai alat yang dipergunakan anggotanya untuk mencapai tujuannya. Selain halm ini organisasi internasional sebagai instrumen memiliki kebijakan individu dalam menjadi sarana diplomasi bagi banyak negara. Hingga dengan kata lain sebagai instrumen organisasi internasional terjadi pada organisasi antar pemerintah, yang dimana biasanya anggotanya merupakan negara-negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan dari organisasi internasional. Sebagai instrumen OInternasional juga perannya dianggap punya kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. gambaran istrumen OI bagi anggota artinya tidak selalu setiap keputusan yang telah diambil oleh Organisasi Internasional itu tujuannya memnuhi setiap dari kepentingan anggotanya. Biasanya saat suatu Organisasi dibuat, maka implikasinya diantara negara-negara adalah, suatu kesepakatan terbatas yang

telah disetujui dengan bentuk instrumental yang berfungsi sebagai pengaturan secara multilateral aktivitas Negara dalam sebuah lingkup tertentu. Organisasi juga penting untuk sebuah kepentingan kebijakan nasional yang koordinasi multilateralnya tetap jadi sasaran jangka panjang Pemerintah Nasional.

Hingga jika melihat dari segi pendekatan melalui teori *Liberalisme Institusional*, teori ini mengklain lembaga dan Organisasi Internasional bisa meningkatkan serta membantu kerjasama antar negara. *Liberal Institusional* dapat membantu meningkatkan kerja sama antar Negara, disini dimaksudkan dengan adanya Institusi Internasional yang mengatur Negara anggotanya dengan aturan yang dibentuk atau dibuat serta disepakati bersama demi terjalannya kepentingan bersama (Keohane, 2012).

2. Arena, sebagai arena ini dimaksudkan dengan Organisasi Internasional yang juga sebagai forum dengan fungsi untuk menjadi wadah atau tempat pertemuan bagi para anggotanya, untuk berdialog, diskusi, melakukan kerjasama untuk sama-sama terlibat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Juga wadah yang dapat memungkinkan negara partisipan berkomunikasi, berkoordinasi demi mencapai tujuan bersama.

3. Aktor, sebagai aktor karna Organisasi Internasional memiliki kemampuan bertindak sendiri juga melakukan tugas-tugas tanpa atau dengan tidak membutuhkan bantuan maupun izin dari Negara lainnya, hingga fungsinya yang bisa menjadi tempat atau sarana pengambilan keputusan yang diperlu untuk mencapai tujuannya, dan juga artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan peraturan, penerapan, ajudikasi aturan, sampai informasi dan operasi (Archer, n.d.).

Dilihat dari konsep *Global Governance* Organisasi Internasional sebagai aktor, merupakan salah satu proses, strategi *collective action* yang dipakai untuk memecahkan permasalahan global ataupun permasalahan lintas batas negara. *Global governance* lahir dari adanya globalisasi, globalisasi yang telah membentuk skala atau ruang yang dapat berkembang, tumbuh, mengalami percepatan dan pengaruh dalam arus maupun aliran interregional serta pola-pola interaksi sosial. Jika dilihat lewat aspek sejarah dari globalisasi bisa memaparkan tatanan globalisasi dunia yaitu politik yang termasuk penyebaran dari negara bangsa, kemudian timbulnya lapisan atau tingkat pemerintahan, reaksi perkembangan dalam organisasi kekerasan; seperti perang dan produksi senjata, perdagangan dan juga pasar global, keuangan global, kekuatan dari perusahaan multinasional atau MNC, dan jaringan produksi global, migrasi global, serta terakhir yaitu globalisasi budaya (Muhadi Sugiono, 2004) .

Dari asumsi globalisasi lah yang kemudian memunculkan krisis politik tradisional, yang kemudian kebutuhan mekanisme Pemerintah menjadi bertumbuh besar, hingga gagasan inilah yang dimaksudkan untuk memnuhi kebutuhan tersebut. *Global governance* ialah bagian mekanisme kerjasama bagi aktor Internasional dari Negara maupun non Negara yang diajukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada akibat dari konsekuensi globalisasi.

Global governance menurut Thomas Wells dijelaskan sebagai “*efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of state to address individually*”. Yang berarti isu *Global Governance* ialah sebuah isu yang tidak mampu diatasi Negara lagi dengan kapasitas saat ini, yang menyebabkan *Global Governance* kemudian membutuhkan interaksi lebih dari satu pihak. Dijelaskan lebih lanjut oleh *Commission on Global Governance* “*the sum of the many ways individuals and institutions public and private, manage their common affairs governance has been viewed primarily as intergovernmental relationship, but it must now be understood as also involving non governmental organizations, citizens, movements, multinational corporations, the global capital market*” hingga hal ini jadi alasan utama institusi negara juga non negara bersama untuk menggarap isi, dikarenakan kedua belah pihaklah yang memiliki kepentingan (Momani et al., 2006).

Aktor atau pelaku dalam *Global governance* antara lain Organisasi antar Pemerintah, *Inter-governmental Organizations* atau yang disebut dengan IGO, *civil society* atau masyarakat, pelaku dalam bidang ekonomi serta keuangan dunia, bersama dengan Negara dan kelompok informal lainnya. Berangkat dari pemahaman di atas, menganggap bahwa Pemerintah Global atau *Global governance* ialah sistem penanganan urusan bersama. Ini juga didefinisikan sebagai sinergi penanganan urusan bersama atau *common affairs*, kepentingan bersama atau *common intens*, dan tujuan bersama atau *common goal* yang bersifat lintas Negara dengan variabel kepentingan nasional, regional, dan global. Aktor-aktor yang terlibat dalam Pemerintahan Global atau *Global governance* juga memiliki kepentingan Nasional, Regional, dan Global (Momani et al., 2006).

Berdasarkan hal ini peran Organisasi Internasional mengambil peran mengambil peran menjadi wadah terkait masalah dalam bidangnya, seperti ILO sebagai instrumen dapat membantu mencapai penyelesaian masalah *human trafficking* di wilayah-wilayah. Dimana dengan memiliki tim lembaga survei untuk bergerak melacak aktivitas atau pergerakan perdagangan manusia di berbagai wilayah (Atang Setiawan, 2012).

Dengan adanya Organisasi Internasional yang menjadi arena atau forum, dimana tempat berkumpul dan berkolaborasi untuk mencapai tujuannya bersama. Dengan mendorong Pemerintah Nasional yang bersangkutan untuk bekerja sama untuk menangani kasus.

ILO sebagai organisasi internasional yang berperan sebagai aktor yang mampu bertindak tanpa perlu persetujuan Negara lain dengan, membuat informasi atau panduan pelatihan yang khusus untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran dengan tujuan mencegah yang tujuannya untuk mengurangi *human trafficking* (Atang Setiawan, 2012).

i. Konsep *Human Trafficking*

Konsep *trafficking* yang merujuk pada isu kejahatan seperti pengeksploitasian pada manusia telah ancaman keamanan non-tradisional yang menjadi perhatian global sejak lama. Menurut *United states department of justice, human trafficking* berarti “ kejahatan yang melibatkan pemaksaan dan pengeksploitasian seseorang anak-anak maupun dewasa untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, pekerjaan buruh , atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial yang bersifat halus maupun terang-terangan, fisik ataupun psikologis dengan segala bentuk kekerasan, penipuan maupun pemaksaan”(Polaris, 2023).

Terdapat beberapa alasan terjadinya peningkatan *Human Trafficking*, seperti:

1. Pada banyak negara maju yang menganut *liberalisme*, tidak adanya kebijakan ketat yang mengarah pada pekerja paksa, karna kekhawatiran akan jika dibentuknya kebijakan yang ketat akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Negara.
2. Banyaknya orang-orang yang bermigrasi karna alasan ekonomi dan kondisi hidup yang buruk, sehingga banyak negara tidak mampu dalam

menjamin kondisi yang memadai bagi warganya atau yang disebut dengan proses demografi.

Sehingga dari 2 alasan di atas, keadaan tersebut menjadikan semakin banyaknya pasar budak modern yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* (Nevala & Aromaa, 2004).

Seperti yang diketahui bahwasannya, *human trafficking* merupakan bagian dari kejahatan keamanan non-tradisional yang melibatkan pemaksaan, dan pengeksploitasian terhadap manusia juga melibatkan perpindahan orang secara ilegal. Sehingga hal ini menjadi ancaman bagi Negara-Negara di dunia, karna mengganggu stabilitas keamanan suatu Negara (Nevala & Aromaa, 2004).

Human Trafficking adalah fenomenan pada dunia Internasional yang memiliki banyak jenis bentuknya, menurut Organisasi Internasional Migrasi (IOM) bentuk-bentuk *human trafficking* meliputi, eksploitasi seksual, kerja paksa anak, perdagangan tenaga kerja, perdaganagn migran, perkawinan paksa, hingga penjualan organ (IOM, n.d.).

Perdagangan tenaga kerja atau yang dikenal dengan *labour trafficking* adalah bagian dari permasalahan *human trafficking*, dimana pelaku kejahatannya melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dengan melibatkan korban melalui pemaksaan, penipuan untuk melakukan pekerjaan atau layanan yang tidak sesuai dengan keinginan korban yang dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan (Definition et al., 2000).

ii. Konsep pekerja migran

International Labour Organization, dalam web resminya menyebutkan pekerja migran diartikan dengan orang yang bermigrasi dari satu Negara ke Negara lainnya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan (ILO, 2024). Pekerja migran mempunyai berbagai bentuk sehubungan dengan formalitas, status hukum, dengan kata lain, pekerja migran adalah individu atau individu yang sebelumnya melakukan migrasi ke Negara lain dalam rangka mencari pekerjaan atau akan melakukan pekerjaan dengan persetujuan Negara asal mereka. Pekerja migran juga mempunyai berbagai bentuk yang sehubungan dengan satatus hukum, durasi, tujuan, dasar keterampilan dan mekanisme dukungan (Connell & Burgess, 2009).

Pekerja migran terbagi menjadi dua kategori; pekerja migran internal dan pekerja migran Internasional. migran internal meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat baru untuk mencari pekerjaan dalam negri. Namun, migran Internasional ialah mereka yang meninggalkan Negara asal untuk mencari pekerjaan di Negara lain. Semua sektor ekonomi memiliki pekerja migran. Serta memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik Negara asal atau *home state mauooun* Negara tempat bekerja atau *house state* (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Istilah “*illegal migran worker*”, “*undocumented migran worker*”, “*unauthorized migran worker*”, “*irregular migran worker*”, “pendatang ilegal”, merupakan istilah yang sering digunakan bagi pekerja migran.

Jumlah penduduk yang meningkat dikombinasikan dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat merupakan sebuah masalah besar. Kurangnya kesejaterahan dan kemakmuran membuat sebagian orang mencari alternatif lain, dan mencari pekerjaan dinegara lain yang dianggap memiliki kesempatan yang lebih baik dengan gaji yang besar. Salah satu caranya untuk mencari penghidupan yang lebih baik adalah bermigrasi (Anggriani, 2017) .

International labour organization dalam web resminya menetapkan 5 kategori untuk pekerja migran yaitu:

1. Pemukim: individu yang pindah ke Negara lain untuk tinggal selamanya atau secara permanen.
2. Pekerja kontrak: ini adalah orang atau individu yang akan bekerja untuk jangka waktu tertentu dan akan kembali ke Negara asal ketika jangka waktu bekerjanya selesai, tetepai mereka dapat mengajukan perpanjangan waktu. Misal, pekerja musiman di pertanian, pekerja pos, pekerja konstruksi, dan pekerja rumah tangga adalah contoh pekerja kontrak yang dapat mengajukan perpanjangan waktu.
3. Profesional: pekerja berkualifikasi tinggi dengan keterampilan yang memnuhi permintaan di berbagai Negara.
4. Pekerja dalam status tidak teratur: mereka yang melakukan pekerjaan di Luar Negari dengan cara yang tidak teratu atau

ilegal, tanpa dokumen yang sah, dan menggunakan visa yang telah melebihi batas waktu.

5. Pencari suaka atau pengungsi: orang yang meninggalkan rumah mereka untuk menghindari bahaya atau penganiyaaan karna alasan Politik, Agama, atau Etnis, dan biasanya bekerja di Negara lain jika diperbolehkan oleh hukum ketenagakerjaan Negara bersangkutan (ILO, 2024).

Konvensi ILO no 143 tahun 1975 tentang pekerja migran, konvensi ILO no 181 tahun 1997 tentang agen penyalur tenaga kerja swasta, konvensi ILO no 118 tahun 1962 tentang kesetaraan perlakuan jaminan sosial, dan konvensi ILO no 97 tahun 1949 mengatur tenaga kerja migran ilegal, yang terdapat di lampiran I pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersangkutan harus menerapkan sistem kontrak kerja antara majikan dan tenaga kerja migran, dengan jabatan, kondisi kerja, dan gaji minimum yang dijanjikan pasal 8 menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar atau mendukung kegiatan imigrasi gelap atau ilegal (Anggriani, 2017).


2.3. Asumsi

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, serta teori dan konsep yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan asumsi sebagai berikut:

International Labour Organization sebagai aktor organisasi internasional yang fokusnya dalam mengangkat permasalahan perdagangan manusia, memiliki peran penting dalam mengupayakan penanganan masalah perdagangan buruh (*labour trafficking*) melalui *Decent Work Country Programmes*.

2.4. Kerangka Analisis

Upaya International Labour Organization (ILO) dalam menanggulangi *Labour Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui *Decent Work Country Programmes* (DWCPs).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya rancangan yang memunyai kaitan pada permasalahan yang diteliti, untuk memudahkan sebuah penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, konsep dasar kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan tujuan eksplorasi dan pemahaman makna oleh individu atau lebih, pendekatan kualitatif bertujuan dengan menilai sikap pendapa, prilaku ini secara subyektif adalah fungsi wawasan dan kesan penelitian yang menghasilkan hasil yang baik secara non kuantitatif. Yang dilakukan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok fokus, dan teknik proyektif.

Menurut Creswell penelitian kualitatif atau proses kualitatif, merupakan sebuah pendekatan yang membutuhkan pemahaman yang dalam pada fenomena atau objek yang diteliti. Dikenal juga sebagai pendekatan sistematif dan terstruktur untuk dapat memahami konteks, persepsi, interpretasi pada topiknya. Selain itu pemahaman sebuah fenomena dari pada partisipan untuk mempertimbangkan konteks dan menggunakan pendekatan yang induktif, agar mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci. Sehingga pendekatan ini dapat membantu penulis untuk memperoleh wawasan baru dalam fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018).

Tujuan penggunaan penelitian kualitatif, untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial atau manusia agar lebih mudah untuk dipahami dengan cara

mengungkapkan informasi secara deskripsi-analisis agar dapat menjelaskan suatu fakta dengan sebenar-benarnya. Selain dari itu bersifat deskriptif, dalam desain penelitian kualitatif juga menggunakan analisis pendekatan induktif. Pendekatan induktif diartikan sebagai sebuah proses yang bergerak dari fakta ke teori. Dengan tujuan digunakannya Metode Analisis induktif ini agar dapat mencegah adanya manipulasi data pada penelitian hingga data baru yang sudah dianalisis dapat sesuai dengan teori yang ditulis (Rohmadi, 2015).

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan secara mendalam mengenai upaya *International Labour Organisation* dalam menanggulangi *labour trafficking* di Nusa Tenggara Timur melalui *Decent Work Country Programs*.

3.2. Teknik Pengumpulan

Penelitian kali ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library search*). Dengan mempertimbangkan teori-teori dari berbagai literatur yang relevan. Terdapat empat tahap, seperti penyiapan peralatan yang diperlukan, penyiapan referensi, manajemen waktu, juga proses pembacaan dan pencatatan bahan penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dari mengumpulkan informasi dari banyak sumber, seperti, Jurnal, Buku, Laporan, dan Penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber sekunder yang diperoleh dari data yang telah tersedia baik dari Jurnal,

Artikel, Buku-buku, Website dan Dokumen-Dokumen lainnya mengenai isu yang di teliti.

3.3. Teknik Analisi Data

Teknik Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu gabungan dari berbagai pendekatan dan metode induktif dalam penelitian kualitatif, digunakan sebagai proses pengumpulan data untuk menemukan makna fenomena sosial. Metode ini memungkinkan penemuan data, pembuatan hipotesis atau asumsi, dan pengambilan kesimpulan penelitian. Tahapan-tahapan yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tujuan reduksi data ialah untuk menemukan informasi yang penting, memudahkan langkah penelitian dengan fokus pada upaya *Internasional Labour Organization* dalam menanggulangi masalah *labour trafficking* di NTT. Dengan hal ini Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi data yang relevan terhadap penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang melibatkan penjelasan sistematis tentang hasil dari penelitian yang terkategori. Tujuan penyajian data ini adalah untuk memastikan bahwa konsep yang disampaikan dipahami secara baik dan dapat memastikan bahwa data yang disajikan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan sebuah proses dalam mengevaluasi validitas hasil dengan teori yang relevan ada. Dengan teknik triangulasi data, peneliti dapat meninjau kembali mengenai keabsahan data. Sehingga analisis ini dapat menghasilkan gagasan dan kesimpulan secara general.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data telah diolah serta dilakukan pengujian menggunakan teori yang relevan, maka langkah akhir dalam menjelaskan hasil penelitian adalah penarikan kesimpulan. Dilakukan untuk dapat memastikan bahwa temuan penelitian dapat dideskripsikan secara teratur serta menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian.

3.4. Sistematika penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dalam lima bab, yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan dan mengevaluasi masalah penelitian secara menyeluruh, sistematika penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada BAB ini, akan memuat beberapa sub-bab yaitu: Menjelaskan Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Pembatasan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab kedua terdiri dari beberapa sub bagian. Beberapa diantaranya adalah ulasan literatur, dasar teori Organisasi Internasional, *Liberalisme Institusional*, konsep *Global Governence*, konsep *Human Trafficking*, dan konsep Pekerja Migran, Asumsi Penelitian, dan Kerangka Analisis
- BAB III METODE PENELITIAN : Beberapa sub bab ini termasuk Desain penelitian Kualitatif- Deskriptif, Teknik pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB IV PEMBAHASAN : Bab ini membahas jawaban dari masalah penelitian yang ditemukan pada rumusan masalah, setelah itu peneliti akan menjelaskan upaya *Internasional Labour Organization* dalam menangani *labour trafficking* atau perdagangan tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur melalui program pekerja layak nasional.
- BAB V PENUTUP : Pada Bab terakhir akan mencakup kesimpulan dari penelitian yang dibahas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tingkat Labour Trafficking di NTT, Indonesia

Human Trafficking adalah salah satu masalah yang sangat diperhatikan saat ini. Karakternya represif dengan tujuan eksploitasi manusia. *Human Trafficking* dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena luasnya pengaruh dan ancaman yang ditimbulkannya. Pasal 1 undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Modus sindikat perdagangan manusia biasanya mencakup penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembayaran utang hingga penjeratan (Everd Scor Daniel, 2017).

Perdagangan tenaga kerja, yang di kenal dengan *labour trafficking* merupakan salah satu bentuk dari kategori *human trafficking*, *labour trafficking* juga dikategorikan dalam bentuk perbudakan modern yang mencakup kerja paksa. Eksploitasi individu untuk mencapai keuntungan financial dimana Pelaku akan menggunakan kebohongan, tipuan, ancaman, kekerasan, dan lain-lain untuk menyediakan tenaga kerja dan menjerat korban bekerja di luar keinginannya. Jenis-jenis dari perdagangan tenaga kerja ini meliputi pekerja pembantu rumah tangga, pekerja konstruksi, buruh tani, serta buruh pabrik. Dimana para pelaku kejahatan akan menargetkan pada orang-orang yang rentan (NATIONAL HUMAN TRAFFICKING HOTLINE, 2024).

Dengan hampir ribuan orang yang menjadi korban *trafficking* setiap tahun, masalah *trafficking* masih menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang terklasifikasi masuk dalam urutan penyumbang *human trafficking* terbesar. Salah satu wilayah yang masuk pada zona merah adalah NTT menjadi salah satu wilayah dengan perdagangan orang melalui tenaga kerja tertinggi di Indonesia, wilayah ini bahkan dikenal dengan dapur perdagangan manusia. NTT juga telah menyumbang tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia terbesar dari Negara yang diberangkatkan keluar Negri.

Para tenaga kerja asal NTT ini menjadi korban pada jaringan perdagangan manusia yang kemudian di eksploitasi di negara tempatnya bekerja. Terdapat beberapa faktor yang mempermudah pelibatan orang dalam perdagangan tenaga kerja di NTT. Iming-iming kesejahteraan oleh oknum atau mafia kejahatan sering mempengaruhi para migran dalam segala keterbatasan. faktor seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemiskinan yang menyebabkan banyak korban yang terjerat perekrutan, penjualan, pemindahan, dan dijual kembali. Hal-hal ini akan menimbulkan penderitaan serta trauma yang mendalam bagi para korban (Kleden & Atti, 2019).

4.1.1. Faktor-faktor penyebab labour trafficking di NTT

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan di bagian Timur Indonesia dianggap sebagai penyebab perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT), masih banyak ditemukan di masyarakat NTT dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan dimana

Kemiskinan termasuk faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami.

Terdapat beberapa aspek kemiskinan:

- (*Supply side*) Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan individu, seperti keterbatasan sarana dan akses kebutuhan hidup, dipengaruhi oleh *supply side* atau sisi pasokan.
- (*demand side*) bisnis yang menggunakan kemiskinan sebagai komoditas (individu yang diperdagangkan secara ilegal) untuk mempertahankan keuntungan.

Kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan kesehatan adalah penyebab kasus perdagangan manusia di NTT. Hak-hak masyarakat NTT terancam karna ketimpangan dan gejala kemiskinan. Mereka perlu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka semakin tertekan dan rentan terhadap kejahatan. Kemiskinan tersebut membentuk berbagai efek sosial (Everd Scor Daniel, 2017).

Faktor kemiskinan mendorong masyarakat NTT untuk melakukan migrasi, domestik maupun Internasional yang dipandang sebagai sebuah cara memperoleh kehidupan yang baik bagi dirinya dan keluarga. Namun dalam halnya justru keadaan ini membuat banyak orang yang justru terjatuh ke dalam sindikat perdagangan tenaga kerja (Everd Scor Daniel, 2017).

Gambar 4.1
Data persentase penduduk miskin NTT

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Sumba Barat	29,56	29,35	27,79	Sumba Barat	30,56	29,34	29,28
Sumba Timur	30,30	30,08	27,63	Sumba Timur	31,74	31,43	31,03
Kupang	20,10	19,96	19,05	Kupang	23,37	23,43	22,91
Timor Tengah Selatan	27,49	27,30	26,79	Timor Tengah Selatan	31,12	29,89	29,44
Timor Tengah Utara	21,53	21,37	20,89	Timor Tengah Utara	25,20	24,07	23,52
Belu	14,52	14,42	14,24	Belu	16,81	15,82	15,95
Alor	20,03	19,88	19,48	Alor	22,92	22,35	21,67
Lembata	24,74	24,56	22,32	Lembata	27,13	26,26	26,48
Flores Timur	9,12	9,06	7,83	Flores Timur	9,66	10,31	10,75
Sikka	12,81	12,72	12,27	Sikka	14,28	14,33	14,20
Ende	20,68	20,53	20,37	Ende	23,49	23,89	23,95
Ngada	11,33	11,25	10,76	Ngada	12,81	12,69	12,77
Manggarai	21,49	21,33	20,22	Manggarai	23,18	22,50	21,91
Rote Ndao	29,07	28,86	26,85	Rote Ndao	30,49	29,60	28,81
Manggarai Barat	18,87	18,74	17,20	Manggarai Barat	20,12	19,35	18,86
Sumba Tengah	32,05	31,82	31,40	Sumba Tengah	36,22	36,55	36,01
Sumba Barat Daya	27,67	27,47	25,78	Sumba Barat Daya	30,01	30,63	30,13
Nagekeo	12,16	12,08	12,02	Nagekeo	14,38	13,61	13,48
Manggarai Timur	24,56	24,38	24,01	Manggarai Timur	28,64	27,71	26,80
Sabu Raijua	32,61	32,37	29,48	Sabu Raijua	33,17	32,44	31,07
Malaka	-	-	-	Malaka	17,28	16,66	16,52
Kota Kupang	9,39	9,33	8,70	Kota Kupang	10,21	9,97	9,81
Nusa Tenggara Timur	20,41	20,41	19,60	Nusa Tenggara Timur	22,61	22,19	21,85

Sumber: (STATISTik, 2024)

Gambar di atas merupakan data dari badan statistik Nusa Tenggara Timur mengenai jumlah penduduk miskin Nusa Tenggara Timur berdasarkan kabupaten kota dari tahun 2012 sampai 2017, kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan kesejaterahan menyebabkan kasus perdagangan manusia melalui tenaga kerja di NTT menghadapi masalah karna ketimpangan dan gejala kemiskinan. Mereka perlu memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam situasi ini lah mereka semakin tertekan dan rentang terhadap kejahatan.

Saat ini, faktor yang paling sulit untuk dihilangkan adalah faktor kemiskinan daerah, karna ini adalah masalah yang kompleks yang berhubungan dengan semua faktor yang membentuk kondisi daerah. Kondisi geografis tanah NTT yang 70% nya adalah batu karang, merupakan salah satu faktor. Hanya 36% dari seluruh lahan yang digunakan untuk aktivitas manusia untuk pengelolaan. Tempat yang tersisa adalah hutan lindung. Sayangnya, hanya 36,5% dari lahan tersebut juga merupakan lahan kritis, yang membuat sulit bagi penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Lahan kritis sangat kering pada musim kemarau dan cepat ditumbuhi ilalang pada musim hujan. Dengan karakteristiknya ini, lahan kritis tidak dapat digunakan untuk pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Selain itu, komponen sumber daya manusia masyarakat NTT yang tidak memiliki keterampilan yang diperkukan untuk mengembangkan potensi NTT lainnya (Suwarno et al., 2018).

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tingkat perdagangan yang tinggi di NTT tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan dan perekonomian, tapi juga pada kurangnya pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Para korban tidak menyadari bahwa undang-undang ketenagakerjaan menjadi celah bagi peningkatan kejahatan manusia di NTT (Edwardus Iwantri, 2020).

Karna tidak memahami bahaya dan resiko, sebagian besar penduduk NTT di rekrut secara ilegal sebagai pekerja migran. Kondisi ekonomi yang terbelakan, sumber daya manusia yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan NTT sebagai provinsi darurat manusia. orang yang mudah tertipu akan mendapatkan pekerjaan bagus dan menjanjikan gaji yang tinggi. Dengan demikian, NTT menjadi lahan basah bagi para pelaku. Para pelaku tidak hanya menggunakan iming-iming gaji besar, proses dokumen yang mudah, cepat, dan gratis, tetapi mereka juga menggunakan wajah agama sebagai alat yang efektif untuk menipu. (Everd Scor Daniel, 2017).

Gambar 4.1**Data Persentase pendidikan penduduk NTT tahun 2012-2017**

Pendidikan Tertinggi	Persentase Penduduk Berumur			Pendidikan Tertinggi	Persentase Penduduk Berumur		
	Total				Total		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Tidak/Blm Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	37,03	36,47	34,43	Tidak/Blm Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	30,12	33,30	32,82
Sekolah Dasar (SD)	31,04	31,07	32,05	Sekolah Dasar (SD)	33,81	35,77	30,43
SLTP Sederajat	12,67	13,02	12,92	SLTP Sederajat	14,03	9,06	13,67
SMU Umum	11,45	11,93	12,25	SMU Umum	13,15	13,75	14,29
SMTA Kejuruan	2,98	3,05	3,04	SMTA Kejuruan	2,36	1,81	2,65
Diploma I / II	0,65	0,54	0,53	Diploma I / II	0,59	0,38	0,50
Diploma III	1,01	0,97	1,06	Diploma III	1,28	0,98	0,96
Diploma IV / S1	3,00	2,79	3,71	Diploma IV / S1	4,52	4,77	4,46
S2/S3	0,16	0,16	-	S2/S3	0,14	0,17	0,21
Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	100,00	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	100,00

Sumber: (STATISTIK, 2024a)

Gambar diatas merupakan data persentase dari badan statistik Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan jumlah persentase pendidikan masyarakat NTT dalam kurun waktu 2012-2017. Pada tahun 2012 jumlah orang tidak bersekolah mencapai 37,03% lebih banyak dibandingkan yang melek pendidikan, 2013 yang tidak bersekolah mencapai 36,47%, 2014 terdapat 34,43% yang masih tidak bersekolah. Tahun 2015 mencapai 30,12%, 2016 sebanyak 33,30%, dan 2017 sebanyak 32,82%. Angka-angka persen diatas menunjukkan tingkat penduduk yang tidak bersekolah sangat tinggi dan bahwa masih sedikit orang-orang yang sadar akan pentingnya pendidikan.

3. Faktor pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah ini, dimana Setiap tahun, jumlah pengangguran selalu meningkat. disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di NTT, serta kurangnya pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya perdagangan tenaga kerja ini (Everd Scor Daniel, 2017).

Gambar 4.1

Gambar Data persentase tingkat pengangguran terbuka di NTT

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2012	2013	2014
Sumba Barat	1,86	3,29	2,58
Sumba Timur	3,05	3,76	1,69
Kupang	2,54	3,00	1,85
Timor Tengah Selatan	0,94	1,35	1,69
Timor Tengah Utara	1,62	2,87	2,20
Belu	2,21	3,91	2,96
Alor	1,64	2,83	3,45
Lembata	4,82	3,56	6,73
Flores Timur	5,60	3,34	2,41
Sikka	2,80	3,62	5,24
Ende	2,84	4,52	2,00
Ngada	0,76	1,34	0,83
Manggarai	0,92	1,95	3,95
Rote Ndao	4,09	2,48	4,89
Manggarai Barat	3,37	1,97	2,81
Sumba Tengah	1,19	0,48	0,25
Sumba Barat Daya	2,89	2,81	3,07
Nagekeo	1,62	1,14	2,50
Manggarai Timur	2,06	2,75	0,37
Sabu Raijua	13,41	4,83	3,75
Malaka	-	-	-
Kota Kupang	8,38	9,05	11,38
Nusa Tenggara Timur	2,89	3,25	3,26

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	1,80	-	3,83
Sumba Timur	3,14	-	2,90
Kupang	4,15	-	3,52
Timor Tengah Selatan	3,47	-	1,70
Timor Tengah Utara	1,88	-	0,60
Belu	5,39	-	2,47
Alor	3,59	-	1,86
Lembata	3,05	-	4,18
Flores Timur	3,90	-	5,45
Sikka	0,65	-	2,50
Ende	3,40	-	3,66
Ngada	1,32	-	3,23
Manggarai	3,99	-	4,09
Rote Ndao	2,37	-	2,52
Manggarai Barat	2,36	-	1,30
Sumba Tengah	3,81	-	4,26
Sumba Barat Daya	2,87	-	1,61
Nagekeo	1,95	-	3,60
Manggarai Timur	2,18	-	0,50
Sabu Raijua	7,76	-	2,75
Malaka	4,08	-	1,07
Kota Kupang	14,25	-	12,50
Nusa Tenggara Timur	3,83	3,25	3,27

Sumber: (STATISTIK, 2024b)

Gambar diatas menampilkan data persenan pengangguran pada wilayah NTT yang terbagi berdasarkan Kabupaten/Kota mulai dari tahun 2012-2017. Ditahun 2012 totatingkat pengangguran terbuka di

wilayah NTT mencapai 2,89%, kemudian di tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,25% dan 3,26% jumlah orang yang tidak bekerja. Kemudian mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2015 sebesar 3,83% pengangguran, di susul pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 3,25% dan 3,27%. Sehingga data di atas menunjukkan signifikansi kenaikan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahunnya.

Salah satu penyebab utama korban perdagangan manusia adalah pengangguran. Jumlah kemiskinan yang terus meningkat karna kurangnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, para pengangguran terdorong untuk mendapatkan pekerjaan yang tanpa mereka sadari dapat membahayakan kehidupan mereka atau bahkan memasuki jaringan perdagangan manusia (Ismiyatun, 2021).

4. Faktor budaya dan agama

Pengangguran Salah satu penyebab utama korban perdagangan manusia di NTT. Masalah sosial sangat mempengaruhi kompleksitas kejahatan di NTT, menurut beberapa sumber korban berasal dari kelompok masyarakat rentan.

Daerah dengan beragam budaya. Nenek moyang meninggalkan adat, Negara yang dapat mengakibatkan perdagangan manusia disebabkan oleh perilaku ini. Pola kasta sosial yang masih banyak terjadi dibanyak daerah NTT, yang memperlakukan orang sebagai

budak jika tidak berasal dari keluarga kaya, diikuti dengan prestise adat (pernikahan, hajatan penyambutan, upacara kematian, dan belis, atau adat mahar) (Fakultas Hukum & Pasundan, 2023).

Dalam hal memakai budaya, orang tua atau keluarga korban akan diberikan mahar atau sitilahnya oko mama atau sirih pinang atau “membeli” anak atau anggota keluarganya yang menjadi sasaran, para pelaku juga tidak malu untuk memakai pendeta saat mereka melakukan tindakan (Suwarno et al., 2018).

Dalam kebudayaan beberapa daerah di NTT, terdapat kasta sosial yang menempatkan orang sebagai budak jika bukan berasal dari kalangan mampu. Gengsi adat, seperti belis atau mahar, pesta nikah, pesta sambut baru, dan peristiwa kematian, masih dipraktikan di hampir seluruh wilayah. Kemudian akan menyisihkan hutang karna memnuhi permintaan dan dianggap mampu, hutang jadi solusi. Akibatnya orang harus dapat bekerja untuk mendapatkan uang jika mereka tidak ingin dipandang rendah di kampung atau komunitas mereka. Selain itu unsur budaya yang kuat menyebabkan perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap pengeksploitasian. Kebiasaan ini menyebabkan sering rugi karna adat istiadat monarki (Ismiyatun, 2021).

Berdasarkan faktor-faktor di atas hal tersebut yang menyebabkan terjadi peningkatan yang signifikan pada korban perdagangan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir yang

melonjak naik setiap tahunnya; tahun 2012 terjadi sebanyak 42 kasus, tahun 2013 terjadi 15 kasus dengan jumlah korban sebanyak 122 orang. Tahun 2014 sebanyak 12 kasus dengan jumlah korban 131. Sejak 2014, jumlah korban kasus perdagangan orang juga terus meningkat, yang menjadi sumber protes gerakan masyarakat sipil di NTT. Perdagangan manusia di NTT bisa dikatakan sudah darurat karena banyak warganya, terutama wanita berusia lima belas tahun keatas bekerja sebagai TKW diluar negeri, seperti negara-negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei Darusalam, dan Negara-Negara lainnya.

Tahun 2015 menghasilkan 941 orang, dengan tujuh jaringan bisnis dan individu, sekitar 726 TKW diidentifikasi terlibat dalam praktik perdagangan manusia pada tahun 2016. Kepolisian daerah NTT melaporkan bahwa 1.667 orang yang berpotensi menjadi TKW asal NTT telah dikirim keluar dari wilayah secara ilegal. Rencananya akan dikirim ke Medan dan Malaysia oleh jaringan perdagangan manusia. tahun 2017 tercatat 137 kasus perdagangan manusia. tahun 2016 juga tercatat 46 pekerja asal NTT meninggal, dan hanya 4 yang dinyatakan legal. 2017 ada 62 pekerja asal NTT yang meninggal, dan hanya 1 yang dinyatakan sah (Rumlah, 2022).

Tahun 2016, terminal kargo El Tari di Kupang menerima 54 jenazah pekerja. Sebagian besar peti jenazah dikirm ke rumah dengan alamat yang salah. Hampir semua korban adalah buruh tanpa

dokumen resmi atau perdagangan orang. Fari 1.021 orang yang ditangani di tahun 2014, sebanyak 605 diduga merupakan korban perdagangan orang. Pada tahun 2015, sebanyak 1.004 orang yang ditangani, 468 di antaranya teridentifikasi korban perdagangan orang (Suwarno et al., 2018).

Sehingga berdasarkan hal diatas, meninjau kembali melalui konsep human trafficking menurut *united states departmen of justice* adalah “bentuk kejahatan yang melibatkan pemaksaan dan pengeksploitasian seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, pekerja buruh, atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial yang bersifat halus maupun terang-terangan, fisik maupun psikologis dengan segala bentuk kekerasan, penipuan maupun pemaksaan (Polaris, 2023). Maka dilihat dari data yang telah dipaparkan di atas dan adanya faktor pendukung seperti faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor pendidikan, faktor pengangguran atau terbatasnya lapangan kerja, serta faktor budaya maka permasalahan perdagangan tenaga kerja atau *labour trafficking* yang terjadi di NTT menjadi urgensi yang perlu diselesaikan karna merupakan bagian *human trafficking* yang adalah isu global.

4.2. Peran ILO sebagai aktor politik masalah *labour trafficking* global

Dibentuk setalh perang dunia I untuk mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia dan buruh *Internasional Labour Organization* (ILO) adalah

organisasi buruh Internasional yang diakui secara Internasional dan percaya bahwa keadilan sosial adalah kunci untuk perdamaian universal dan abdi. ILO adalah satu-satunya organisasi Internasioanl di bawah naungan PBB yang mengajak Pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bekerja sama membuat kebijakan dan program. Selain itu, ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi standar ketenagakerjaan Internasional (Salsabilla et al., 2022)

100 anggota ILO mendorong sistem ketenagakerjaan berkembang. ILO semakin mengontrol upayanya untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam meningkatkan kondisi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. ILO bertugas memberikan jasa pendapat, menata standar kerja, dan memobalisir pendapat di seluruh Dunia untuk mendukung standar kehidupan pekerja yang lebih baik. ILO sendiri berkonsentrasi pada masalah pekerja tetap, migrasi tenaga kerja, jaminan sosial, kesehatan tenaga kerja, standar tenaga kerja, dan bantuan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi. (Salsabilla et al., 2022).

ILO terdapat 4 prinsip yang menunjukkan fokus ILO dalam setiap konvensinya yang melawan *trafficking*:

1. Penghapusan semua bentuk kerja paksa, kebanyakan korban penindasan manusia terpaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak mereka pilih dengan bebas.

2. Penghapusan perbudakan yang efektif dalam kasus pekerja di bawah umur, pekerja di bawah umur adalah contoh terburuk perbudakan manusia yang pernah ada. Sindikat perbudakan biasanya membawa anak di bawah umur ke Negara asing. Dimana mereka menjadi tidak berdaya karna tidak ada yang melindungi mereka dan tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Pada akhirnya, anak-anak ini dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Negara asing.
3. Eliminasi deskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau alasan lainnya korban pelecehan manusia biasanya menjadi korban diskriminasi ras dan jenis kelamin. Selain menjadi korban *trafficking* mereka juga terdiskriminasi di masyarakat dan tempat kerja.
4. Korban *trafficking* biasanya tidak dapat mengekspresikan hak kebebasan mereka karena mereka berada di luar Negara yang melindungi mereka secara ilegal, meskipun mereka memiliki kebebasan berserikat dan hak untuk berunding (International Labor Organization, 2005).

ILO adalah Organisasi Internasional yang menangani hak pekerja dan membantu Negara-Negara anggota dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan. Tujuan utama Organisasi ini adalah untuk membuat standar ketenagakerjaan sebagai pedoman dan program Internasional untuk meningkatkan kehidupan dan lapangan perkerjaan para pekerja. Hal ini sesuai dengan peran ILO sebagai Organisasi Internasional yang berperan menjadi aktor, yang mampu bertindak dengan, membuat informasi atau panduan pelatihan yang khusus, program, dan

dukungan ataupun tindakan yang diperlukan untuk tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan para tenaga kerja.

ILO juga mengatur standar perburuhan atau tenaga kerjanya tentang kerja paksa mealui konvensi yang diratifikasi oleh Negara anggotanya seperti:

1. Konvensi Kerja Paksa (No. 29), yang diadopsi pada tahun 1930, memuat definisi kerja paksa dan menetapkan bahwa kerja paksa harus dihukum sebagai kejahatan.
2. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (No. 105), yang diadopsi pada tahun 1957, mengatur bentuk-bentuk kerja paksa yang diberlakukan oleh Negara
3. Protokol Konvensi Kerja Paksa (P029), yang diadopsi pada tahun 2014, mewajibkan Negara-Negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kerja paksa, melindungi korban dan memastikan akses mereka terhadap keadilan (International Labour Organization, 2024a).

Selain konvensi di atas pada kasus *labour trafficking*, dalam melakukan perannya sebagai aktor politik ILO juga membentuk dan meluncurkan berbagai program yang diluncurkannya bagi para Negara anggotanya sebagai bentuk dari upaya membantu permasalahan *labour trafficking* secara global seperti:

1. ETE; *Assessing and Addressing the Effects of Trade on Employment*

Program ini bertujuan untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan perdagangan dan pasar tenaga kerja yang efektif dan koheren guna mengatasi tantangan penyesuaian yang dihadapi pekerja

dan pengusaha serta memperluas peluang penciptaan lapangan kerja yang layak di Negara-Negara berkembang. Tahap pertama (2009-2013), tahap kedua (ETE II) sedang berlangsung.

2. *Cooperative Facility for Africa – CoopAfrica*

Program kerjasama teknis ILO, di bawah pendanaan DFID, CoopAfrica mencakup 9 Negara di Afrika Timur dan Selatan. CoopAfrica membantu koperasi untuk meningkatkan tata kelola, efisiensi dan kinerjanya guna memperkuat kapasitas mereka dalam menciptakan lapangan kerja, mengakses pasar, menghasilakan pendapatan, mengurangi kemiskinan, memberikan perlindungan sosial dan memberikan suara dalam masyarakat. 1 Februari 2008- Desember 2011

3. *Better Work*

Program komprehensif yang dibuat oleh Organisasi perburuhan Internasional (ILO), perserikatan bangsa-bangsa, dan *international finance corporation* (IFC) tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kerja, menghormati hak-hak pekerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan pakaian dan alas kaki.

Better Work bekerja sama dengan pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang ketenagakerjaan Nasional dengan standar ILO tentang ketenagakerjaan dan meningkatkan kemampuan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan, memastikan kemajuan di tingkat pabrik tetap berkelanjutan

4. *Improving safety and health at work through a Decent Work Agenda*

Dikembangkan oleh ILO dan Komisi Eropa untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai komponen penting dalam pekerjaan layak. Hal ini akan dilaksanakan selama dua setengah tahun antara tahun 2010 dan 2012 di lima Negara percontohan. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk berkontribusi terhadap Masyarakat yang lebih inklusif dan produktif melalui pengurangan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. *The ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour.*

Penghapusan pekerja anak secara progresif, yang diharapkan dicapai melalui peningkatan kemampuan Negara untuk menangani masalah ini dan mendorong gerakan di seluruh Dunia untuk mencapai melawan buruh anak. Program ini adalah program operasional ILO terbesar di seluruh Dunia.

Salah satu bagian penting dari agenda pekerjaan yang layak ILO adalah upaya IPEC untuk pekerja anak. Pekerja anak tidak hanya menghalangi anak-anak untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga melanggengkan kemiskinan dan berdampak pada perekonomian Nasional melalui hilangnya daya saing, produktivitas, dan potensi pendapatan. Menarik anak-anak dari pekerja anak, memberikan mereka pendidikan, dan membantu kelulusan mereka.

6. *Decent Work Country Programmes*

Program ILO di tingkat Negara. mengidentifikasi prioritas konstituen ILO di suatu Negara dan merinci rencana dukungan, tingkat Negara yang menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi prioritas dan menentukan rencana dukungan ILO untuk mencapai prioritas tersebut.

Hal ini dikembangkan dengan partisipasi penuh dari Pemerintah Nasional, Organisasi pengusaha dan pekerja dan dilaksanakan dengan keterlibatan aktif mereka. Prioritasnya pada dialog sosial yang efektif, ketenagakerjaan dan pelatihan kaum muda, perlindungan pekerja rentan (Pratama Ilham Z et al., 2020).

Serta program-program lainnya yang dibentuk dan diluncurkan oleh ILO. Hal ini sesuai dengan pengertian dari Organisasi Internasional yaitu organisasi formal yang dibentuk persekutuan atau gabungan Negara-Negara untuk mencapai tujuan tertentu bersama (Japian, 2021).

Pendekatan ILO untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pekerjaan layak yang dibangun di atas landasan “*tripartisme*” dan dialog sosial, dimana hal ini menyatukan 3 unsur Pemerintah, Organisasi pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggota untuk mengatasi tantangan dunia kerja, seperti menetapkan dan memantau standar ketenagakerjaan internasional dengan kerjasamanya bersama mitra kerja sama pembangunan dalam proyek dan programnya untuk mewujudkan agenda pekerja yang layak (International Labour Organization, 2024a).

Dengan demikian secara garis besar, apabila ditinjau kembali pada konsep tata kelola global atau *global governance*, ILO yang perannya sebagai salah satu aktor *global governance* mampu merespon suatu urusan bersama untuk ditangani bersama (*common affairs*), kepentingan bersama (*common interests*), dan tujuan bersama (*common goals*) yang sifatnya lintas Negara, dengan variabel kepentingan nasional, regional, global (Momani et al., 2006).

4.3. Upaya ILO dalam menanggulangi masalah perdagangan tenaga kerja di NTT.

International labour organization ILO sebagai Organisasi Internasional yang berperan sebagai aktor, berupaya untuk mengurangi resiko perdagangan manusia termasuk perdagangan tenaga kerja dengan berbagai upayanya seperti pencegahan dengan melakukan penyuluhan pada masyarakat dengan ILO bekerja sama dengan Pemerintah dan organisasi lokal untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait bahaya perdagangan manusia, hak-hak pekerja, dan cara melindungi diri dari eksploitasi, perlindungan, serta melalui kerja sama regional dan Internasional dengan pengembangan standar layak kerja; ILO bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi persoalan yang ada di NTT, termasuk perdagangan tenaga kerja, pengembangan sistem perlindungan bagi semua orang, dan juga pembentukan program yang salah satunya adalah program *Decent work country programmes*.

Decent work country programmes (DWCP), atau program kerja layak negara, adalah sebuah program strategi kerja sama antara *International Labour Organization (ILO)* dengan Pemerintah suatu Negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan agenda kerja layak di Negara tersebut. dengan dimaksudkan untuk dikoordinasikan dengan baik di tingkat Nasional dengan program ILO dan PBB yang lain, termasuk dalam pengembangan kehidupan kerja, untuk memanfaatkan sumber daya seefektif mungkin. *Decent work country programmes* dibentuk pertama kali oleh ILO tahun 1999 dan dimulai di 2000 di daerah filipina dan ukraina (Rantanen et al., 2020).

Sejak tahun 2006, banyak program kerja negara yang dibuat di Indonesia, salah satunya adalah ILO dan Indonesia meluncurkan *program Decent Work country programme (DWCP) Indonesia*. Program ini telah berlangsung selama empat tahun, 2012 hingga 2015. Dalam hal ini, *Decent Work Country programme (DWCP)* adalah kerangka kerjasama penting di mana ILO telah mempromosikan mandat tersebut pada tingkat Negara. Selain itu, sebagian dari upaya ILO untuk mengatasi krisis pekerjaan di seluruh dunia, DWCP juga membantu negara-negara anggota mengenai program pekerjaan yang layak (ILO, 2020).

Salah satu tugas ILO adalah mendorong kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang bebas, sejahtera, aman, dan bermartabat. Pengabdian ILO di Indonesia dimasukkan pada program pekerjaan layak Nasional yang dikenal dengan DWCP.

Dengan keterlibatan penuh dari konstituen ILO, DWCP pada tahun 2012-2015 memiliki fungsi sebagai kerangka jangka menengah untuk program kegiatan

ILO di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memberikan rekomendasi untuk kebijakan, dan menerapkan program di tingkat Nasional dan Provinsi dalam konteks desentralisasi. DWCP akan memfokuskan operasinya di 33 Provinsi, yang salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur, untuk upaya memanfaatkan daya yang ada secara strategis.

Berikut adalah tiga bidang prioritas yang ditegaskan oleh DWCP 2012-2015:

- A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan
 1. ILO dalam upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penyediaan pekerjaan yang layak untuk semua, mengutamakan hasil ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, perburuhan, dan sosial melalui analisis dan perangkat buruh yang baik. Dengan ini DWCP terus membantu para penyusun kebijakan dan mitra sosial untuk memprioritaskan pekerjaan yang layak dalam sistem perumusan, pemantauan, dan evaluasi ekonomi makro, kebijakan sosial, dan tenaga kerja. Dan akan dicapai melalui pengembangan alat analisis, sistem pemantauan, analisis pasar tenaga kerja, peningkatan kapasitas,

dan bantuan teknis dalam upaya mendorong ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.

2. Diperlukan adanya lebih banyak kebijakan dan program untuk mempersiapkan perempuan dan laki-laki untuk memasuki dunia kerja. DWCP menempatkan peningkatan yang signifikan pada masalah ketenaga kerjaan, dengan beberapa pencapaian penting termasuk:
 - a. Pengembangan
 - b. Replikasi
 - c. Peningkatan kapasitas kurikulum kecakapan hidup oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Persiapan pedoman untuk mendukung keputusan kaum muda tentang pendidikan dan pekerjaan. Pada pedoman ini juga dicakup lebih dari 100 peraturan yang melarang atau menghapus pekerjaan yang buruk untuk anak-anak dan memberikan dukungan untuk tetap bersekolah, pendirian enam pusat sertifikasi berbasis standar kompetensi juga ke dalam Provinsi, serta pembentukan jejaring lapangan kerja bagi para kaum muda.

3. Meningkatkan kebijakan dan program kewirausahaan, bisnis, dan pengembangan koperasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk inklusi keuangan. Pemerintah dan mitra sosial yang berkomitmen untuk

melanjutkan dan mengembangkan program kewirausahaan serta mendorong masyarakat daerah untuk memulai mengembangkan bisnis di daerahnya sendiri dan semua hal ini akan didukung oleh ILO.

4. Pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi meningkatkan keterampilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan Industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif.

1. Administrasi ketenagakerjaan menawarkan layanan yang meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja. ILO juga secara aktif terlibat dalam meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan melalui pelatihan yang bertujuan untuk memoderenisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan dan memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah lokal mengenai pelaksanaan keputusan Presiden.
2. Konstituen tripartit terlibat dalam dialog sosial untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan Internasional dalam pakta lapangan kerja Indonesia (PLKI), adanya kesepakatan tripartit untuk menempatkan lapangan kerja dan jaminan sosial sebagai prioritas kebijakan utama dalam menanggapi krisis keuangan global; serta PLKI juga menegaskan kembali kebutuhan untuk

mempromosikan penerapan sistem upah, yang tidak didasari pada penetapan upah minimum, namun mencakup penerapan standar ketenagakerjaan yang lebih luas.

C. Perlindungan sosial untuk semua

ILO akan bekerja untuk mencapai kesetaraan kesempatan kerja dan jaminan sosial bagi semua, terutama untuk kelompok marjinal di Indonesia sampai Provinsi seperti NTT, menyangkut perempuan, anak-anak, ODHA, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki banyak wewenang untuk membuat serta menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial. Dasar perlindungan sosial ialah tingkat awal jaminan sosial yang menyangkut akses terhadap kesehatan, jaminan pendapatan bagi anak-anak, pendidikan dan perawatan minimum bagi orang usia aktif, orang usia lanjut, dan juga penyandang disabilitas yang dijamin untuk semua penduduk atau masyarakat di semua Negara.

Sesuai dengan konvensi dan rekomendasi ILO, pengembangan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan pekerja di sektor formal dan informal, serta skema asuransi kesehatan dasar bagi semua orang, akan memberikan bantuan teknis melalui masukan teknis untuk merumuskan kebijakan dan program.

2. Penerapan rencana aksi nasional untuk menghapus pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dihapus selama sepuluh tahun terakhir. Namun, banyak anak laki-laki maupun perempuan masih rentan terhadap eksploitasi, dalam melaksanakan kebijakan dan program rencana aksi nasional, ILO akan membantu konstituen melalui dukungan teknis, terutama untuk komite aksi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perhatian khusus akan diprioritaskan pekerja anak kedalam pendidikan.

3. ILO sebagai Organisasi akan memberikan saran teknologi bagi pekerja migran dan pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia dan di Luar Negeri. Para pekerja terus menghadapi masalah migrasi kerja yang berbahaya, yang melibatkan praktik eksploitasi perekrutan dan penempatan, kondisi kerja yang tidak layak, dan juga kurangnya kesempatan ekonomi di daerah asal para pekerja. ILO akan memberikan dukungannya guna memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dalam kebijakan nasional maupun lokal, membentuk Undang-Undang dan program untuk perekrutan, penempatan, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi para pekerja migran dan pekerja domestik.

4. Kebijakan dan program HIV ditempat kerja berlaku untuk perempuan dan laki-laki dan kegiatan yang relevan memberikan prioritas untuk memastikan bahwa inisiatif dasar untuk perlindungan sosial dan jaminan sosial dapat dicapai pada orang yang telah hidup dengan HIV (International Labour Organization, 2012).

Namun dalam perjalanan program ini harus di rampungkan di tahun 2015 dan dievaluasi kembali dengan konstituen tripartit, dan dialog konsultasi untuk DWCP baru akan dimulai tahun 2016, dan diskusi berikutnya dimulai tahun 2017. Sehingga bila ditinjau melalui *Liberalisme institusional*, lembaga serta Organisasi dapat memperbaiki diri bekerja sama dengan negara lain yang sesuai dengan perannya yaitu ILO sebagai peran instrumen dari suatu Organisasi Internasional. tetapi menjadi tidak relevan jika dilihat pada hasil prospek ILO yang mana belum mampu menjadi IGO seperti yang di asumsikan oleh Teori Liberal Institusional yang menyatakan bahwa organisasi internasional ada untuk membantu meningkatkan kerja sama diantara negara-negara. artinya bahwa adanya Institusi Internasional untuk mengatur negara-negara anggotanya dengan aturan yang telah dibuat ataupun disepakati bersama demi kepentingan bersama (Keohane, 2012) .

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Labour trafficking adalah perdagangan tenaga kerja yang masuk dalam kategori perbudakan modern melingkupi eksploitasi manusia dan kerja paksa. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang *human trafficking* terbesar, dimana NTT menjadi wilayah dengan perdagangan tenaga kerja terbanyak. ILO sebagai Organisasi Internasional yang ada untuk menanganin perdagangan manusia melalui tenaga kerja Internasional, melihat hal ini, bagaimana upaya ILO sebagai Organisasi Internasional dapat menanggulangi permasalahan perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*) di wilayah NTT melalui *decent work country programmes*?

Tingginya kasus perdagangan tenaga kerja (*Labour trafficking*) di NTT di sebabkan karna pengaruh beberapa faktor seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pengangguran, serta budaya menjadikan banyak korban yang terjerat dalam perdagangan tenaga kerja di NTT.

International Labour Organization menjadi satu-satunya badan PBB yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, yang bersama-sama melakukan penyusunan kebijakan-kebijakan dan program-program serta bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan Internasional. Sesuai dengan perannya ini ILO sebagai Organisasi Internasional yang berperan menjadi aktor, yang mampu bertindak dengan, membuat informasi atau panduan pelatihan yang khusus, program, dan

dukungan ataupun tindakan yang diperlukan untuk tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan para tenaga kerja.

International labour organization (ILO) yang merupakan Organisasi Internasional dengan peran aktornya, berupaya dalam mengurangi resiko perdagangan manusia termasuk perdagangan tenaga kerja dengan berbagai upayanya seperti pencegahan membentuk program *decent work country programmes*. Yang bertujuan untuk menanggulangi perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*) di NTT.

Berdasarkan penemuan-penemuan yang telah dijelaskan, penelitian ini menyimpulkan ILO sebagai salah satu aktor tata kelola global, belum berhasil mengupayakan penanggulangan *labour trafficking* di NTT. Padahal peran ILO sebagai aktor tata kelola global sangat penting dalam mengatasi permasalahan *labour trafficking* secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional). *Yuridika*, 32(2), 308. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>
- Archer, C. (n.d.). *International Organizations, Third edition*.
- Atang Setiawan. (2012). No Tit. *Экономика Региона, 2011, 32*.
- Connell, J., & Burgess, J. (2009). Migrant workers, migrant work, public policy and human resource management. *International Journal of Manpower*, 30(5), 412–421. <https://doi.org/10.1108/01437720910977625>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Definition, F., Trafficking, L., & Trafficking, L. (2000). *UNDERSTANDING. 1*.
- Edwardus Iwantri, G. (2020). Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Populasi*, 28(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jp.59618>
- Everd Scor Daniel. (2017). *HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR*.
- Fakultas Hukum, A. K., & Pasundan, U. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT. 1(2), 1–25*. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- ILO. (n.d.). *Forced Labour in Asia and the Pacific*. ILO.

https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm

ILO. (2007). Sekilas Tentang ILO. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf

ILO. (2020). *Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) untuk Indonesia 2020-2025*. 67. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_757814.pdf

ILO. (2024). *International Labour Standards on Migrant workers*. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/international-labour-standards/subjects-covered-international-labour-standards/international-labour-standards-migrant-workers>

International Labor Organization. (2005). *Human trafficking and forced labour exploitation*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf

International Labour Organization. (2012). *Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk Indonesia 2012 - 2015*.

International Labour Organization. (2024a). *Kerja paksa, perbudakan modern dan perdagangan manusia*. ILO. <https://www.ilo.org/topics/forced-labour-modern-slavery-and-trafficking-persons>

International Labour Organization. (2024b). *OJK, BANK NTT DAN ILO*. <https://www.ilo.org/resource/news/ojk-bank-ntt-and-ilo-launch-financial-literacy-programme-through-eki?lang=id>

- IOM. (n.d.). *No Title*. <https://www.iom.int/counter-trafficking>
- Ismiyatun. (2021). *Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016- 2017*. 1.01(1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Japian, C. M. (2021). Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (ILO- International Labour Organization) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan dan Implementasinya di . *Lex Privatum*, 9(2), 28–39.
- Keohane, R. O. (2012). Twenty years of institutional liberalism. *International Relations*, 26(2), 125–138. <https://doi.org/10.1177/0047117812438451>
- Kleden, M. A., & Atti, A. (2019). Analysis of the Causes of Human Trafficking in East Nusa Tenggara Province. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(2), 313–319. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.02.72>
- Masalah, M., & Anak, P. (2023). *International labour organization*. 11(2), 274–288.
- Momani, B., Karns, M. P., Mingst, K. A., Kirton, J. J., & Stefanova, R. N. (2006). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. In *International Journal* (Vol. 61, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/40204209>

Muhadi Sugiono. (2004). Global Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 8, Issue 2, pp. 197–212).

NATIONAL HUMAN TRAFFICKING HOTLINE. (2024). *LABOUR TRAFFICKING*. POLARIS. <https://humantraffickinghotline.org/en/human-trafficking/labor-trafficking>

Nevala, S., & Aromaa, K. (2004). *Organised Crime, Trafficking, Drugs: Selected Papers Presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki 2003* (Vol. 42). <https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=207791>

Polaris. (2023). Understanding Human Trafficking. *Polaris Project, June*.

Pratama Ilham Z, Syahjehan Muhammad M, & Oktaviandono. (2020). Kerjasama Ilo Dan Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesiadi Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes (Dcwp). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 49–64.

Rantanen, J., Muchiri, F., & Lehtinen, S. (2020). Decent work, ILO's response to the globalization of working life: Basic concepts and global implementation with special reference to occupational health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph17103351>

Rohmadi, M. dan Y. N. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Bahasa, Sastra, dan*

Pengajaran.

- Rumlah, S. (2022). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 91–97.
<https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.17771>
- Salsabilla, C., Papatungan, F., & Yogyakarta, U. M. (2022). *Paper HOI PeranILO Terhadap Perlindungan Buruh Indonesia 013. June.*
- STATISTIK, B. P. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023.* <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- STATISTIK, B. P. (2024a). *Persentase Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan (Persen), 2021-2023.* <https://ntt.bps.go.id/indicator/28/1329/1/persentase-penduduk-laki-laki-perempuan-berumur-5-tahun-ke-atas-menurut-status-pendidikan.html>
- STATISTIK, B. P. (2024b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023.* <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/522/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135.
<https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>

- Timur, T., Septia, N., Putri, M. S., Fithriana, A., Faraswacyen, D., & Gaol, L. (2016). *Upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam Menangani Kasus Kejahatan Human trafficking di Nusa.*
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>